



PUTUSAN

Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEXANDER alias ALEX bin almarhum
HASAN PETRUS;**

Tempat Lahir : Air Molek;

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kongsil 4 Kelurahan Tanah Merah,
Kecamatan Pasir Penyung, Kabupaten
Indragiri Hulu;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (Darurat) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018



DAN

KETIGA : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEEMPAT : Pasal 3 *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KELIMA : Pasal 170 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ALEXANDER bin (almarhum) HASAN PETRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, serta tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api dan amunisi, serta mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan serta secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Dan Kedua Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (Darurat) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Dan Ketiga Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (Darurat) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Dan Keempat Pasal 3 *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Dan Kelima Pasal 170 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 65 (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ALEXANDER bin (almarhum) HASAN PETRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN;
 - 2) 30 (tiga puluh butir amunisi;
 - 3) 3 (tiga) unit magazin;
 - 4) 43 (empat puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.785,76 gram, berat pembungkus 84,85 gram, berat bersih 1.700,91 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dibawa ke laboratorium, 0,10 gram untuk pembuktian di pengadilan dan sisanya 1.700,71 gram dimusnahkan;
 - 5) 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan berat kotor 29,67 gram, dan berat bersih 28,60 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 95 butir seberat 27,7 gram dimusnahkan oleh Peyidik;
 - 6) 69 (enam puluh sembilan) butir pil ekstasi warna krem dengan berat kotor 21,4 gram, dan berat bersih 19,74 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 66 butir seberat 18,84 gram dimusnahkan oleh Peyidik;
 - 7) 4 (empat) pak pembungkus plastic bening;
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 9) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 10) 1 (satu) buah kotak sound system warna hitam;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 12) 1 (satu) pucuk senjata apai laras pendek merk walter PPK made in USA caliber 7,65 mm warna silver;
 - 13) 17 (tujuh belas) buah selongsong amunisi caliber 7,65 mm;
 - 14) 10 (sepuluh) butir amunisi aktif caliber 7,65 mm;
 - 15) Pecahan gembok merk hermano;
 - 16) 1 (satu) unit HP Nokia;
 - 17) 2 (dua) unit HP Samsung Android;
 - 18) 2 (dua) unit HP Oppo Android;
 - 19) 2 (dua) unit HP Xiaomi Android;
 - 20) 3 (tiga) unit HP Advan;
 - 21) 1 (satu) unit HP Tab Asus;
 - 22) 1 (satu) unit HP Tab Ipad;
 - 23) 1 (satu) unit HP Polytron;
 - 24) 2 (dua) unit Tab Nokia;
 - 25) 1 (satu) unit HP Samsung Lipat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1) 15 (lima belas) bukti setoran bank Mandiri;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Air Molek berwarna kuning tanggal 21 Januari 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Lubuk Terap Kabupaten Pelalawan berwarna merah muda bulan Agustus 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Husqvarna dengan nomor mesin 8-790022876 dengan nomor rangka VBKUXK436JM176539 warna biru tanpa nomor polisi di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 9 Oktober 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Toyota PT. Agung Automall Air Molek berwarna kuning bulan Januari 2017;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Willys Tipe CJ7 Hardtop dengan Nomor mesin J00-00813 dengan nomor rangka IJDCM87ECO-00813 warna Putih Susu (Cream) nomor polisi BM 1386 QC di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 21 Oktober 2017 dari sdr. ALDOE PUTRA, SE.;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 27 Januari 2014;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan Down Payment (DP) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 30 Januari 2014;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah ukuran 15MX30M Jalan Rambutan Lingkungan RT.01 RW.02 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Asir Penyus Kabupaten Inhu seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Air Molek tanggal 5 April 2015 yang membayar SHANY CRISTIANI dan penerima FDM. SIAHAAN;
 - 10) 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank BRI warna kuning;
 - 11) 4 (empat) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank Mandiri warna Putih;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1) Uang sejumlah Rp158.557.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 Type G Warna Silver Metalik Nomor Rangka: MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin: 1TR-7168950 No.Pol. BM 1862 BQ atas nama SHANY CHRISTIANI;
 - 3) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2016 Warna Oranye Metalik Nomor Rangka: MHFZ28H39G0012693 Nomor Mesin:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NR-X069162 No.Pol. BM 1713 BH atas nama SHANY CHRISTIANI;

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Orange Nomor Rangka: MH4EX250LHJP12325 Nomor Mesin: EX250LLAD9247 No.Pol. BM 4413 VZ;
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail Kawasaki KX 250 cc Warna Hijau Putih Nomor Rangka : JKBKX252AAA000501 Nomor Mesin : KX250ZE032558 Tanpa No. Pol.;
- 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Husq Varna Warna Biru Putih Nomor Rangka: VBKUXK436JM176539 Nomor Mesin: 8-79022876 Tanpa No.Pol.;
- 7) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M11619569 Sepeda Motor merk Kawasaki Nomor Mesin EX250LEAD9247 Nomor Rangka MH4EX250LHJP12325 warna orange atas nama ROMY;
- 8) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Kijang Inova tahun 2011 Type G warna silver Metalik Nomor Rangka: MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin: 1TR-7168950 dengan Nomor Polisi BM 1862 BQ atas nama SHANY CRISTIANI;
- 9) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Sienta dengan nomor BM 1713 BH Nomor Rangka MHFZ28H39G0012693 Nomor Mesin 2 NR X069162 warna orange metalik atas nama SHANY CRISTIANI;
- 10) 4 unit rumah yang terletak di Jalan Raya Kongsi IV Gang Rambutan Lingkungan III RT.001 RW.002 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Rgt. tanggal 2 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER alias ALEX bin alm. HASAN PETRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana Tanpa hak menyimpan dan memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana Dakwaan Kedua dan tindak pidana Tanpa hak memiliki dan mempergunakan senjata api dan amunisi sebagaimana Dakwaan Ketiga dan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Keempat dan tindak pidana Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana Dakwaan Kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN;
 - 2) 30 (tiga puluh butir amunisi;
 - 3) 3 (tiga) unit magazen;
 - 4) 43 (empat puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.785,76 gram, berat pembungkus 84,85 gram, berat bersih 1.700,91 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dibawa ke laboratorium, 0,10 gram untuk pembuktian di pengadilan dan sisanya 1.700,71 gram dimusnahkan;
 - 5) 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan berat kotor 29,67 gram, dan berat bersih 28,60 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 95 butir seberat 27,7 gram dimusnahkan oleh Peyidik;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 69 (enam puluh sembilan) butir pil ekstasi warna krem dengan berat kotor 21,4 gram, dan berat bersih 19,74 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 66 butir seberat 18,84 gram dimusnahkan oleh Peyidik;
- 7) 4 (empat) pak pembungkus plastic bening;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 9) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah kotak sound system warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 12) 1 (satu) pucuk senjata apai laras pendek merk walter PPK made in USA caliber 7,65 mm warna silver;
- 13) 17 (tujuh belas) buah selongsong amunisi caliber 7,65 mm;
- 14) 10 (sepuluh) butir amunisi aktif caliber 7,65 mm;
- 15) Pecahan gembok merk hermano;
- 16) 1 (satu) unit HP Nokia;
- 17) 2 (dua) unit HP Samsung Android;
- 18) 2 (dua) unit HP Oppo Android;
- 19) 2 (dua) unit HP Xiaomi Android;
- 20) 3 (tiga) unit HP Advan;
- 21) 1 (satu) unit HP Tab Asus;
- 22) 1 (satu) unit HP Tab Ipad;
- 23) 1 (satu) unit HP Polytron;
- 24) 2 (dua) unit Tab Nokia;
- 25) 1 (satu) unit HP Samsung Lipat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 37) 15 (lima belas) bukti setoran bank Mandiri;
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Air Molek berwarna kuning tanggal 21 Januari 2017;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Lubuk Terap Kabupaten Pelalawan berwarna merah muda bulan Agustus 2017;
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Husqvarna dengan nomor mesin 8-790022876 dengan nomor rangka VBKUXK436JM176539 warna biru tanpa nomor polisi di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 9 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Toyota PT. Agung Automall Air Molek berwarna kuning bulan Januari 2017;
- 42) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Willys Tipe CJ7 Hardtop dengan Nomor mesin J00-00813 dengan nomor rangka IJDCM87ECO-00813 warna Putih Susu (Cream) nomor polisi BM 1386 QC di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 21 Oktober 2017 dari sdr. ALDOE PUTRA, SE.;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 27 Januari 2014;
- 44) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan Down Payment (DP) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 30 Januari 2014;
- 45) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah ukuran 15MX30M Jalan Rambutan Lingkungan RT.01 RW.02 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Asir Penyu Kabupaten Inhu seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Air Molek tanggal 5 April 2015 yang membayar SHANY CRISTIANI dan penerima FDM. SIAHAAN;
- 46) 3 (tiga) lembar bukti penyeteroran tunai dari Bank BRI warna kuning;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) 4 (empat) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank Mandiri warna Putih;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 37) Uang sejumlah Rp158.557.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 Type G Warna Silver Metalik Nomor Rangka: MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin: 1TR-7168950 No.Pol. BM 1862 BQ atas nama SHANY CHRISTIANI;
- 39) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2016 Warna Oranye Metalik Nomor Rangka: MHFZ28H39G0012693 Nomor Mesin: 2NR-X069162 No.Pol. BM 1713 BH atas nama SHANY CHRISTIANI;
- 40) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Orange Nomor Rangka: MH4EX250LHJP12325 Nomor Mesin: EX250LLAD9247 No.Pol. BM 4413 VZ;
- 41) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail Kawasaki KX 250 cc Warna Hijau Putih Nomor Rangka : JKBKX252AAA000501 Nomor Mesin : KX250ZE032558 Tanpa No. Pol.;
- 42) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Husq Varna Warna Biru Putih Nomor Rangka: VBKUXK436JM176539 Nomor Mesin: 8-79022876 Tanpa No.Pol.;
- 43) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M11619569 Sepeda Motor merk Kawasaki Nomor Mesin EX250LEAD9247 Nomor Rangka MH4EX250LHJP12325 warna orange atas nama ROMY;
- 44) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Kijang Inova tahun 2011 Type G warna silver Metalik Nomor Rangka: MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin: 1TR-7168950 dengan Nomor Polisi BM 1862 BQ atas nama SHANY CRISTIANI;
- 45) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Sienta dengan nomor BM 1713 BH Nomor Rangka MHFZ28H39G0012693 Nomor

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 2 NR X069162 warna orange metalik atas nama SHANY CRISTIANI;

46) 4 unit rumah yang terletak di Jalan Raya Kongsi IV Gang Rambutan Lingkungan III RT.001 RW.002 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Rgt, tanggal 2 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akte.KS/Pid./2018/PN.Rgt. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 serta memori kasasinya

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa tidak sependapat *judex facti* dalam hal pemidanaan, Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa di dalam memori kasasi Terdakwa tidak ditemukan adanya keadaan atau hal-hal yang mendasar dan signifikan untuk dijadikan alasan meringankan pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara proporsional dan adil sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diringankan karena barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa satu tas berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir serta narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba antar daerah atau antar pulau yaitu memperoleh shabu dengan cara menghubungi sdr. DEGAM di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sejak tahun 2014;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkoba dalam jumlah yang banyak, semua berjumlah kurang lebih 3 (tiga) kg dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir diperoleh dari sdr. MEMET dengan harga seluruhnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa salah satu alasan untuk tidak meringankan pidana yaitu Terdakwa anggota Polisi yang berdinasi di Polres Indragiri Hulu sejak tahun 2004 yang seharusnya menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat dan Terdakwa melakukan disersi pada tahun 2010 untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dari segi perilaku Terdakwa tidak layak mendapatkan keringanan karena kelakuan dan sikap Terdakwa yang sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polres Inhu, pada tanggal 6 Maret 2018 melarikan diri dari tahanan. Terdakwa menodongkan dan mengancam 1 pucuk senjata api laras pendek jenis colt merk waiter untuk menyerahkan kunci tahanan namun penjaga pintu tidak menyerahkan kunci. Terdakwa kemudian menembakkan pistol kearah gembok kunci hingga rusak namun Terdakwa tidak dapat membukanya;
- Bahwa potensi kejahatan yang ada pada diri Terdakwa sangat berbahaya, hal ini dapat dilihat adanya niat Terdakwa untuk melarikan diri sudah direncanakan 5 (lima) hari sebelumnya dan hal itu Terdakwa sampaikan kepada istri Terdakwa dan meminta membawa senjata api yang kemudian dibawa saat mengunjungi tahanan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan cara dimasukkan dalam bungkus makanan;
- Bahwa Terdakwa telah melarikan diri tahun 2014 dan ditangkap kembali pada tahun 2017;
- Bahwa sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan adalah berasal dari hasil tindak pidana narkoba. Bahwa terhadap harta kekayaan tersebut dapat diterapkan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa setelah melakukan disersi Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang halal selain jual beli narkoba;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, semua unsur tindak pidana telah dibuktikan dan dinyatakan terbukti;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani sebagai warga binaan/Narapidana termasuk hal yang memberatkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. DEGAM (DPO) dari Aceh yang dipesannya sebanyak 3 (tiga) Kg dengan harga Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedang ekstasi dipesan dari MEMET (DPO) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Yang rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat, dan telah berhasil menjual kepada orang lain seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Narkotika jenis shabu, dan Pil Ekstasi menjual dengan Rp150.000,00/butir, sehingga memenuhi dakwaan Primer Penuntut Umum;
- Bahwa Barang Bukti yang diperoleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan Shabu dengan berat 1.700,91 gram, 98 butir ekstasi warna merah muda seberat 28,60 gram, ekstasi warna krem seberat 19,74 gram (negatif mengandung AMP, METAMFETAMINE, MDMA, ETILAMP, MORFIN, HEROIN dan sebagainya tetapi mengandung TEOFILIN);
- Bahwa lagi pula tindak pidana yang dilakukan lintas provinsi suatu saat menjadi lintas negara sehingga sudah merupakan jaringan peredaran, dan Terdakwa didakwa secara kumulatif sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap senjata api yang dimiliki Terdakwa 2 pucuk jenis Colt dibeli dari ZAIDI dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan FN yang keduanya diperoleh secara tidak sah telah digunakan untuk menyandera petugas Rutan, yang dipaksa untuk menyerahkan kunci namun tidak berhasil kemudian Terdakwa merusak kunci sel kamar tahanan dengan menembak dengan Colt S&W sehingga pintu sel rusak

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 17 kali penembakan, sehingga memenuhi dakwaan KELIMA Penuntut Umum; Terdakwa menguasai SENPI dan berencana akan melarikan diri dari tahanan dengan cara menyandera Petugas Rutan bernama DHARMENDRA CENDANA atas bantuan teman 1 sel namun tidak berhasil;

- Bahwa semula Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang diberhentikan secara tidak hormat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana cukup lengkap Narkotika, Kepemilikan 2 buah senjata api, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Pengrusakan barang;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan meringankan pidana penjara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALEXANDER alias ALEX bin almarhum HASAN PETRUS** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)